

AKREDITASI PROGRAM STUDI



KRITERIA DAN PROSEDUR

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL**

JAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) dapat menyelesaikan Kriteria dan Prosedur, yang merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMSAMA 1.0.

Kriteria dan Prosedur IAPS LAMSAMA 1.0 merupakan adaptasi dari Kriteria dan Prosedur yang merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0. dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

LAMSAMA sebagai Lembaga akreditasi mandiri yang merupakan amanah undang-undang berusaha melakukan proses akreditasi dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan IAPS LAMSAMA 1.0 adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di program studi dalam rumpun ilmu sains alam dan ilmu formal di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Kriteria dan Prosedur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen IAPS LAMSAMA 1.0. Pada bab tentang Kriteria diuraikan fokus penilaian serta indikator dan deskripsi penilaian untuk setiap kriteria Akreditasi Program Studi. Pada bab tentang Prosedur diuraikan prosedur baku di dalam pelaksanaan Akreditasi Program Studi.

Jakarta, Februari 2022

Tim Pendiri LAMSAMA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI	3
A. Kriteria dan Elemen Penilaian	3
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	4
3. Mahasiswa	5
4. Sumber Daya Manusia	5
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6
6. Pendidikan	6
7. Penelitian	9
8. Pengabdian kepada Masyarakat	9
9. Luaran dan Capaian Tridarma Fokus Penilaian	10
B. Kriteria Peringkat	10
BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI	13
A. Tahapan Proses Akreditasi	13
B. Dokumen Akreditasi	14
C. Pengajuan Keberatan dari Masyarakat	14

BAB I

PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat bidang ilmu sekaligus juga hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai kelayakan dan mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgements of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola dari program studi yang akan diakreditasi, yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi/unit pengelola program studi/program studi.

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya LAMSAMA untuk menilai dan menentukan status mutu program studi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh LAMSAMA, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan program pendidikan yang tidak memenuhi kriteria.
2. Mendorong perguruan tinggi, unit pengelola program studi, dan program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu program studi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutunya. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAMSAMA telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi program studi yang dituangkan dalam sejumlah buku, yaitu:

1. NASKAH AKADEMIK
2. KRITERIA DAN PROSEDUR
3. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

4. LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
5. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
6. PEDOMAN PENILAIAN
7. MATRIKS PENILAIAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI DAN LAPORAN EVALUASI DIRI
8. PANDUAN ASESMEN LAPANGAN
9. SUPLEMEN BIDANG
10. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM AKREDITASI
Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (SALAM)

Naskah ini merupakan buku yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program studi, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Diharapkan buku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi program studi yang benar dan berhasil baik.

BAB II

KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti). Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN Dikti dijadikan sebagai rujukan utamanya. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti. Selain daripada itu penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

A. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu pada empat dimensi sebagaimana dijelaskan di Sub-bab 2.2, LAMSAMA menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi dan unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut:

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**
- Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama**
- Kriteria 3 Mahasiswa**
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia**
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana**
- Kriteria 6 Pendidikan**
- Kriteria 7 Penelitian**
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat**
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridarma**

Deskripsi masing-masing kriteria beserta rincian elemen-elemen yang dinilai dijelaskan pada Sub-sub-bab berikut :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

a. Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi oleh unit pengelola program studi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan berdasarkan misi dan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka mewujudkan visi perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi.

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.

- 2) Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.

2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

a. Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, sistem penjaminan mutu, sistem komunikasi dan teknologi informasi, program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu, serta terbangun dan terselenggaranya kerja sama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun nonakademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Kerja sama:
 - (a) Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:
 - memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pemenuhan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM);
 - memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung PS;
 - memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
 - (b) Realisasi kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
 - (c) Realisasi kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
- 2) Penjaminan mutu: keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:
 - (a) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
 - (b) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
 - (c) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
 - (d) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.
 - (e) memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu
- 3) Kepuasan pemangku kepentingan: pengukuran kepuasan layanan manajemen dan sumber daya terhadap para pemangku kepentingan, seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut:
 - (a) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan;
 - (b) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif;

- (c) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan;
- (d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem;
- (e) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa; dan
- (f) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

3. Mahasiswa

a. Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Kualitas input mahasiswa: metode rekrutmen dan keketatan seleksi.
- 2) Layanan kemahasiswaan:
 - (a) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat; 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.
 - (b) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan

4. Sumber Daya Manusia

a. Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Profil dosen:
 - (a) Kecukupan jumlah DTPS.
 - (b) Kualifikasi akademik DTPS.
 - (c) Sertifikasi Kompetensi/Profesi/Industri DTPS
 - (d) Jabatan akademik DTPS.
 - (e) Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS.
 - (f) Pengakuan Karya Ilmiah DTPS.
 - (g) Beban kerja DTPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.
 - (h) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS.
 - (i) Dosen tidak tetap.
 - (j) Dosen industri/praktisi.
- 2) Kinerja dosen:

- (a) Pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS.
 - (b) Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi.
 - (c) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS yang relevan dengan bidang program studi.
 - (d) Presentasi/publikasi karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi.
 - (e) Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan DTPS.
 - (f) Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi.
- 3) Pengembangan dosen: upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.
 - 4) Tenaga kependidikan:
 - (a) Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).
 - (b) Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

a. Fokus Penilaian

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Keuangan:
 - (a) Biaya operasional pendidikan.
 - (b) Dana penelitian DTPS.
 - (c) Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.
 - (d) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma.
 - (e) Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
- 2) Sarana Peralatan Utama Laboratorium: ketersediaan, aksesibilitas dan mutu sarana laboratorium untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

6. Pendidikan

a. Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi serta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu

untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka perwujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Kurikulum:
 - (a) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
 - (b) Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
 - (c) Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
- 2) Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL (*project based learning*) dan CBL (*case based learning*) serta berpusat pada mahasiswa. Program studi harus menjelaskan penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.
- 3) Rencana proses pembelajaran:
 - (a) Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS/*module handbook*).
 - (b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Pelaksanaan proses pembelajaran:
 - (a) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar serta strategi belajar mengajar
 - (b) Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS
 - (c) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 - (d) Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat: 1) hasil Pengabdian kepada Masyarakat: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi Pengabdian kepada Masyarakat: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses Pengabdian kepada Masyarakat: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 - (e) Kesesuaian metode pembelajaran dengan *learning outcome*. Contoh: RBL (*research-based learning*), vokasi terkait praktik/praktikum.
 - (f) Pelaksanaan praktikum, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

- 5) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran: monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan sumber daya untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 6) Penilaian pembelajaran:
 - (a) Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
 - (b) Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, dan 5) tes lisan. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio.
 - (c) Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: i) mempunyai kontrak rencana penilaian, ii) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, iii) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, iv) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, v) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, vi) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, vii) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian,
 - (d) Mutu soal ujian,
 - (e) Mutu tugas mahasiswa,
 - (f) Mutu tugas akhir yang sesuai dengan capaian pembelajaran,
 - (g) Pemenuhan *skill* mahasiswa.
- 7) Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran oleh DTPS.
- 8) Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)
 - (a) Adanya kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM
 - (b) Adanya sumber daya yang mendukung terlaksananya MBKM dengan baik
 - (c) Rancangan bentuk kegiatan konversi program MBKM: 1) magang di industri 2) keterlibatan dalam proyek pedesaan 3) mengajar di sekolah 4) terlibat dalam riset 5) kegiatan berwirausahaan 6) pertukaran mahasiswa 7) studi proyek independen 8) proyek kemanusiaan, ke dalam sks mata kuliah
 - (d) Adanya strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM
 - (e) Adanya pengorganisasian kegiatan MBKM
 - (f) Adanya evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM
- 9) Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.

10) Kepuasan mahasiswa:

- (a) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
- (b) Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.

7. Penelitian

a. Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan visi perguruan tinggi/unit pengelola program studi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
- 2) Penelitian dosen dan mahasiswa: 1) Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi. 2) Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tesis dan disertasi.

8. Pengabdian kepada Masyarakat

a. Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Relevansi pengabdian kepada masyarakat: relevansi pengabdian kepada masyarakat pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat, 3) melakukan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan PS.
- 2) pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa: Pengabdian kepada masyarakat dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.

9. Luaran dan Capaian Tridarma Fokus Penilaian

a. Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap perwujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi Pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Elemen dan Deskripsi Penilaian

1) Luaran darma pendidikan:

- (a) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan, mencakup: 1) keserbacukupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
- (b) IPK lulusan.
- (c) Prestasi mahasiswa di bidang akademik.
- (d) Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik.
- (e) Masa studi.
- (f) Kelulusan tepat waktu.
- (g) Keberhasilan studi.
- (h) Pelaksanaan *tracer study* yang mencakup 5 aspek berikut: 1) *Tracer Study* terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) isi kuesioner mencakup pertanyaan inti *tracer study* DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- (i) Waktu tunggu.
- (j) Tingkat dan ukuran tempat kerja atau tempat studi lanjut lulusan
- (k) Pendapatan atau penghasilan rata-rata per bulan pada tahun pertama bekerja
- (l) Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

2) Luaran darma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:

- (a) Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
- (b) Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.

B. Kriteria Peringkat

Dari angka kuantitatif penilaian setiap kriteria dan elemen di atas, disertai penilaian kualitatif (*expert judgment*) dari asesor, ditetapkan peringkat program studi yang diakreditasi.

Kriteria peringkat ditetapkan sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi, Nilai Akumulasi <200
2. Baik jika $200 \leq \text{Nilai Akumulasi} < 301$
3. Baik sekali jika $301 \leq \text{Nilai Akumulasi} < 361$, dan syarat dijelaskan di bawah ini.
4. Unggul jika $361 \leq \text{Nilai Akumulasi}$ dan syarat yang dijelaskan dibawah ini.

Khusus peringkat unggul dan baik sekali, ditetapkan beberapa syarat untuk elemen-elemen penilaian tertentu. Elemen penilaian yang dipilih tentunya didasarkan atas pertimbangan pentingnya elemen tersebut bagi pertumbuhan dan perkembangan program studi.

Pemenuhan syarat peringkat Unggul program studi Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3

No	Nomor Butir	Elemen	Indikator	Skor
1	5	A.2.7 Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik)	$\geq 3,50$
2	11	A.4 Sumber Daya Manusia	Sertifikasi Kompetensi/Profesi/ Industri DTPS	$\geq 3,50$
3	30	A.5.4.b.2) Sarana Peralatan Utama Laboratorium	Ketersediaan, aksesibilitas dan mutu sarana laboratorium untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	$\geq 3,50$
4	64	A.9 Luaran dan Capaian Tridarma	Waktu tunggu	$\geq 3,50$

Pemenuhan syarat peringkat Baik Sekali pada program studi Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3

No	Nomor Butir	Elemen	Indikator	Skor
1	5	A.2.7 Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik)	$\geq 3,00$
2	11	A.4 Sumber Daya Manusia	Sertifikasi Kompetensi/Profesi/ Industri DTPS	$\geq 3,00$
3	30	A.5.4.b.2) Sarana Peralatan Utama Laboratorium	Ketersediaan, aksesibilitas dan mutu sarana laboratorium untuk menjamin	$\geq 2,50$

No	Nomor Butir	Elemen	Indikator	Skor
			pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	
4	64	A.9 Luaran dan Capaian Tridarma	Waktu tunggu	≥ 2,50

BAB III

PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, unit pengelola program studi, LAMSAMA, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SALAM. Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses akreditasi program studi digambarkan dalam diagram berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

A. Tahapan Proses Akreditasi

Proses akreditasi program studi baik daring maupun luring terdiri atas 12 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Dokumen usulan akreditasi diunggah oleh unit pengelola program studi (UPPS) ke SALAM
2. Dokumen usulan akreditasi diterima. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi dan administrasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jika dokumen akreditasi tidak lengkap maka UPPS akan diminta memperbaiki dokumen dan kelengkapannya.
3. Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan oleh Tim Asesor maksimal 30 hari.
4. Hasil Asesmen Kecukupan oleh Tim Asesor divalidasi oleh Validator maksimal 30 hari.
5. Jika terdapat masalah dalam hasil validasi oleh validator maka asesor diminta melakukan konsolidasi.
6. Tanggal Asesmen Lapangan ditetapkan oleh Tim Asesor dan diberitahukan kepada pengusul 10 hari sebelum hari H Asesmen Lapangan.

7. Asesmen Lapangan dilakukan oleh Tim Asesor di UPPS dengan membawa surat tugas.
8. Berita acara dibuat oleh Tim Asesor dan disetujui oleh Pimpinan UPPS.
9. Pimpinan UPPS dan Tim Asesor menandatangani surat pernyataan mengenai pelaksanaan Asesmen Lapangan.
10. Hasil asesmen lapangan dikirim ke LAMSAMA oleh Tim Asesor dan divalidasi oleh Validator.
11. Penetapan hasil Asesmen Lapangan maksimal 10 hari. Pelaporan hasil Asesmen Lapangan 7 hari
12. Hasil Asesmen Lapangan yang telah divalidasi dibawa ke rapat pengurus LAMSAMA untuk penentuan nilai dan peringkat akreditasi program studi.
13. Sidang penetapan maksimal 30 hari setelah hasil Asesmen Lapangan divalidasi.
14. Surat Keputusan dan sertifikat peringkat akreditasi diterbitkan oleh LAMSAMA
15. Surat Keputusan dan sertifikat peringkat akreditasi disampaikan ke UPPS.

B. Dokumen Akreditasi

Dokumen yang perlu diunggah oleh UPPS mencakup

1. Surat pengajuan akreditasi pimpinan UPPS
2. Surat pernyataan bermeterai UPPS yang menyatakan bahwa Yayasan, UPPS dan Program studi sedang tidak dalam sengketa dan masalah hukum.
3. Bukti pelunasan biaya akreditasi.
4. Bukti pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Surat pernyataan Pimpinan UPPS tentang kebenaran informasi dan data dalam semua dokumen yang disampaikan
6. Laporan Evaluasi Diri
7. Laporan Kinerja Program Studi
8. Tabel Laporan Kinerja Program Studi
9. Suplemen Bidang
10. Bukti pendukung sesuai dengan folder yang tersedia di sistem. Sembilan folder kriteria dan delapan folder pendukung, keterangan lengkap ada di dalam folder.

C. Pengajuan Keberatan dari Masyarakat

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka LAMSAMA berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMSAMA akan melakukan:

- a. Pengecekan informasi dan data di Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi (PINDAI DIKTI) dan Pangkalan Data DIKTI (PD DIKTI),
- b. Surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
- c. Surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Hasil pengecekan informasi dan data di PINDAI DIKTI dan PD DIKTI, surveilen investigasi, surveilen banding untuk ditentukan hasilnya. LAMSAMA akan menerbitkan surat jawaban atas pengajuan keberatan kepada masyarakat.